

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian mengenai syarat fakultatif dan kumulatif dalam izin poligami menurut perspektif masalah mursalah maupun menurut pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 2598/Pdt.G/PA. Tgrs, dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 5 ayat 1), telah jelas mengatur tentang kedudukan izin istri menjadi syarat bagi suami untuk melakukan poligami atau mengawini istri kedua atau selanjutnya. Namun syarat izin istri itu tidak berlaku bagi suami untuk melakukan poligami apabila (a) istri-istrinya tidak mungkin dimintai izin (persetujuan); (b) tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian dan; (c) tidak ada kabar dari istrinya selama sekurangkuranya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu

mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Suami dapat mengajukan permohonan untuk berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Dalam putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA. Tgrs, permohonan pemohon dikabulkan oleh hakim dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah kembali dengan pertimbangan bahwa Termohon telah memberikan Izin secara tidak tersurat dan dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 58 ayat (2) KHI, yang menyatakan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, sekalipun persetujuan tersebut telah ada secara tertulis harus di pertegas kembali dengan secara lisan pada persidangan.
3. Hal-hal negatif dari perkawinan poligami yang menyebabkan timbulnya kemudharatan dan hilangnya Kemaslahatan (Maslahah Mursalah) bagi anggota keluarga yakni:

Menimbulkan kecemburuan antar istri, Menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan di kalangan istri jika suami tak dapat berlaku adil, Anak-anak yang lahir dari ibu yang berbeda sangat rawan terjadi permusuhan atau persaingan yang tidak sehat, Kekacauan dalam bidang ekonomi

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para hakim menangani dan memeriksa permohonan izin poligami agar lebih cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan hukum sebelum memberikan keputusan, agar terciptanya keadilan bagi para pihak yang sedang mencari keadilan dan seharusnya hakim dalam memutus permohonan izin poligami tidak hanya melihat kemaslahatan terhadap suami saja akan tetapi lihat pula kemaslahatan terhadap istri dan juga dampak istri serta anak akibat dari suatu perkawinan poligami.
2. Diharapkan kepada hakim untuk tidak serta merta mengabaikan syarat fakultatif dan kumulatif karena

pemenuhan syarat fakultatif dan kumulatif sudah pasti dan harus dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam putusannya.

3. Bagi masyarakat terutama seorang suami jika hendak melakukan izin poligami maka hendaklah terlebih dahulu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam izin poligami yang telah diatur dalam Undang-undang agar perkawinan poligami yang dilakukan memiliki kekuatan hukum, serta dapat mempertimbangkan kembali akan dampak dari perkawinan poligami.

